



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perbaikan nama pada Buku Nikah yang diajukan oleh:

Erwin Sanggaria bin Matius Minggu, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. S. Parman, Gang 04, RT 25, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Endang Winarti binti Mukimun, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. S. Parman, Gang 04, RT 25, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dalam register perkara Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Smd, tanggal 7 Mei 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/13/V/2004 pada tanggal 13 Mei 2004;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan S. Parman, Kota Samarinda selama 15 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. Mutiara Winarti Sanggaria, lahir di Samarinda tanggal 22 September 2004
 - b. Zalfa Adia Sanggaria, lahir di Samarinda tanggal 28 Maret 2013
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/13/V/2004, tanggal 13 Mei 2004;
5. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/13/V/2004, terjadi kesalahan penulisan Nama dan tempat tanggal lahir, di Buku Nikah tertulis Pemohon I ialah *Erwin bin Sadiman* yang benar adalah (*Erwin Sanggaria bin Matius Minggu*) dan tempat tanggal lahir *Trenggalek, 29 Oktober 1980* yang benar adalah (*Makasar, 09 Oktober 1980*), kemudian Pemohon II tertulis *Endang Winarti binti Muhamad Natsir* yang benar adalah (*Endang Winarti binti Mukimun*);
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini tidak bisa mengurus akte kelahiran anak para Pemohon, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Samarinda guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Smd



2. Menetapkan perbaikan nama yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/13/V/2004, tanggal 13 Mei 2004, nama Pemohon I Erwin bin Sadiman yang benar adalah (Erwin Sanggaria bin Matius Minggu), tempat tanggal lahir Trenggalek, 29 Oktober 1980 yang benar adalah (Makasar, 09 Oktober 1980), nama Pemohon II Endang Winarti binti Muhamad Natsir yang benar adalah (Endang Winarti binti Mukimun);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap kuasanya di depan sidang selanjutnya dibacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan yaitu:

- Nama *Matius Minggu* adalah ayah Pemohon I sedangkan *Sadiman* orang lain;
- Nama *Mukimun* adalah ayah Pemohon II sedangkan *Muhamad Natsir* orang lain;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah, maka meskipun Pasal 34

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan; *Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan*, namun pada konsideran PMA a quo bagian mengingat poin 4, menyebutkan *Peradilan Agama* dan tidak satupun, pada konsiderannya yang berbunyi *Pengadilan Negeri*, maka kata *Pengadilan Negeri* pada Pasal 34 Ayat (1) PMA a quo harus dibaca *Pengadilan Agama* sehingga, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo, dalam hal ini Pengadilan Agama Samarinda, karena Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Para Pemohon berkedudukan sebagai subyek dan juga obyek, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon merupakan subjek hukum yang memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon, pada pokoknya adalah, pengadilan menetapkan nama yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/13/V/2004, tertulis Pemohon I ialah *Erwin bin Sadiman* yang benar adalah (*Erwin Sanggaria bin Matius Minggu*) dan tempat tanggal lahir *Trenggalek, 29 Oktober 1980* yang benar adalah (*Makasar, 09 Oktober 1980*), kemudian Pemohon II tertulis *Endang Winarti binti Muhamad Natsir* yang benar adalah (*Endang Winarti binti Mukimun*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon dan penjelasan para Pemohon, Majelis Hakim memandang tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dan langsung mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada akta nikah para Pemohon jelas tercatat *Erwin bin Sadiman* dan *Endang Winarti binti Muhamad Natsir*, kemudia para Pemohon menyatakan *Sadiman* bukan/beda dengan *Matius Minggu*, lalu *Muhamad Natsir* bukan/beda dengan *Mukimun*, maka dengan demikian para Pemohon memohon untuk mengubah wali dari *Muhamad Natsir* menjadi *Mukimun* (ayah Pemohon II);

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengubah wali, bukan merupakan permohonan perbaikan nama, sebagaimana diatur pada PMA

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2018, akan tetapi penggantian wali (subyek/orang), dan permohonan yang demikian bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (NO/*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H., M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Samarinda, 16 Mei 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Smd